

**REINTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI  
NARAPIDANA TERORISME  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1  
Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ZACKY ABDUL AZIZ PANJAITAN**

**198400248**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/11/24

**REINTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI  
NARAPIDANA TERORISME  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1  
Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH :**

**ZACKY ABDUL AZIZ PANJAITAN**

**19.840.0248**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/11/24

## Lembar pengesahan skripsi

Judul Skripsi : Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme  
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)

Nama : Zacky Abdul Aziz Panjaitan

NPM : 198400248

Fakultas : Hukum

Direktori Dis. Kriminal dan Rehabilitasi

Dr. Rizki Nurrahmah, S.H., M.H.  
Penyimbing I

Rizwan Mubandaz, S.H., M.H.  
Penyimbing II

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus : 12 September 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 08 Oktober 2024



Zacky Abdul Aziz Panjaitan  
NIM 198400248

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zacky Abdul Aziz Panjaitan  
NPM : 198400248  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul REINTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan ) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 08 Oktober 2024

  
Zacky Abdul Aziz Panjaitan

**ABSTRAK**  
**REINTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA**  
**TERORISME**  
**(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)**

**OLEH:**  
**ZACKY ABDUL AZIZ PANJAITAN**  
**NPM: 198400248**

Terorisme di Indonesia menuntut pendekatan khusus dalam pemidanaan dan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan penting membina narapidana teroris untuk mencegah perulangan tindakannya. Pembebasan bersyarat (PB) sebagai langkah pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat. Pemberian PB bagi narapidana terorisme, di Lapas Kelas 1 Medan, perlu dievaluasi, termasuk implementasi UU No. 22/2002. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum pemberian bersyarat bagi narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan, bagaimana program reintegrasi PB bagi narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan dan kendala dalam pemberian PB bagi narapidana di lapas kelas 1 Medan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan meneliti berbagai sumber seperti buku, majalah hukum, pandangan ahli, peraturan undang-undang, dan materi kuliah. Selain itu, dilakukan penelitian lapangan di Lapas Kelas 1 Medan. Hasil Penelitian adalah pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme, yang diatur dalam KUHP dan disesuaikan dengan UU No. 22/2002, PP No. 99/2012, Permenkumham No. 03/2018. Program reintegrasi PB di Lapas Kelas 1 Medan bertujuan memfasilitasi narapidana terorisme untuk berbaaur dalam masyarakat, menjadi indikator keberhasilan pembinaan di lapas, dan mengurangi populasi yang dapat mengganggu ketertiban di dalamnya. Tantangan reintegrasi sosial melalui PB mencakup tingginya ideologi narapidana terorisme, kesulitan mereka untuk berkomitmen pada NKRI dalam PB, dan kurangnya dukungan keluarga dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Reintegrasi, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Terorisme

## ABSTRACT

### **PAROLE REINTEGRATION FOR TERRORISM CONVICTS (Case Study of Tanjung Kusta Class 1 Penitentiary In Medan)**

**BY:**  
**ZACKY ABDUL AZIZ PANJAITAN**  
**NPM: 198400248**

*Terrorism in Indonesia requires a specialized approach in sentencing and rehabilitation. Correctional institutions play a crucial role in reforming terrorism convicts to prevent recidivism. Parole (PB) is a step toward restoring the convicts' relationship with society. The granting of PB for terrorism convicts in Tanjung*

*Kusta Class 1 Penitentiary needs to be evaluated, including the implementation of Law No. 22/2002. The research problem addresses the legal framework for granting parole to terrorism convicts in Tanjung Kusta Class 1 Penitentiary, the reintegration programs for these convicts, and the challenges in granting parole. This study utilized a literature review by examining various sources such as legal books, law journals, expert opinions, legislation, and lecture materials, alongside field research at Tanjung Kusta Class 1 Penitentiary. The findings indicated that the legal framework for granting parole to terrorism convicts was regulated by the Criminal Code, adjusted to Law No. 22/2002, Government Regulation No. 99/2012, and the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 03/2018. The reintegration programs in Tanjung Kusta Class 1 Penitentiary aimed to facilitate the reintegration of terrorism convicts into society, serving as an indicator of successful correctional reform and reducing the prison population to maintain order. Challenges in social reintegration through parole include the strong ideological beliefs of terrorism convicts, their difficulty in committing to the Indonesian state, and lack of family support in the process.*

**Keywords:** *Reintegration, Parole, Terrorism Convicts*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **REINTEGRASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG KUSTA KELAS I MEDAN)**.Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H dan Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H yang telah banyak memberikan saran.

Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, S.H., M.H dan seluruh jajaran Staf IT Support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah Abdul Murad Panjaitan dan Ibu Dahlia, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.Dan juga penulis berterima kasih kepada sekolah sd negeri 060898 medan,smp negeri 34 medan,dan sma negeri 13 medan yang telah mengajarkan dan mendidik selama masa persekolahan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir Skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir Skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir Skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 08 Oktober 2024

Hormat Penulis




**Zacky Abdul Aziz Panjaitan**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat .....	11
2.1.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	11
2.1.2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	12
2.2. Tinjauan Umum tentang Narapidana.....	15
2.2.1. Pengertian Narapidana.....	15
2.2.2. Tujuan Pemidanaan Narapidana .....	16
2.3. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Terorisme.....	19
2.3.1. Pengertian Narapidana Terorisme .....	19
2.3.2. Hak-Hak Narapidana Terorisme.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
3.1.1. Waktu Penelitian.....	30
3.1.2. Tempat Penelitian .....	30
3.2. Metodologi Penelitian .....	31
3.2.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2.2. Jenis Data.....	31
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.2.4. Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>

4.1. Pengaturan Hukum Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme .....	34
4.2. Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme di Lapas Tanjung Gusta Kelas 1 Medan .....	43
4.3. Kendala dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme di Lapas Tanjung Gusta Kelas 1 Medan .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.<sup>2</sup>

Urgensi berasal dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam

---

<sup>1</sup> Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, 2018), hal 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme.

versi bahasa Indonesia yaitu “urgensi” (kata benda). Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa urgensi menyeru pada sesuatu yang mendorong kita atau yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan demikian mengandaikan terdapat masalah yang harus segera diselesaikan. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting.<sup>3</sup>

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit 9 bulan.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan narapidana yang akan diajukan pembebasan bersyarat. Maka kami asumsikan bahwa narapidana yang dimaksud melakukan tindak pidana selain terorisme, narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika ataupun korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat diantaranya:

- 1) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- 2) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
- 3) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;  
dan
- 4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

---

<sup>3</sup> Maslina Daulay, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat”, *Jurnal Hikmah*. Vol. 12 No. 1 (2018), hal. 24.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Di dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenang dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.<sup>7</sup>

Pembinaan narapidana kategori ini tidak bisa dipandang sama permasalahannya dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal korupsi atau narkoba. Narapidana teroris lahir dari rahim radikalisme dan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>6</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, (Surabaya: Target Press, 2003), hal 54.

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Surabaya: Penerbit Liberty, 1986), hal. 187

terorisme.<sup>8</sup>

Pembinaan narapidana teroris tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih menekankan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana yakni:

- 1) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 2) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 3) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 4) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 5) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 6) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 7) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 8) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Karena terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang

---

<sup>8</sup> A.M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam, (Jakarta: Universitas Medan Area), hal. 266

mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut maka akan membuat para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan teroris tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan terorisme.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, maka permasalahannya bukan sekedar bagaimana menghukum pelaku terorisme, tapi juga memberikan ruang deradikalisasi terhadap narapidana terorisme yang berada didalam Lembaga Perasyarakatan(LAPAS).

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan Salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Lapas Kelas I Medan, laksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap 2 (dua)

---

<sup>9</sup> Mochamad Nurhuda Febriyansah, Lailatul Khodriah, dkk, "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang", *Seminar Deradikalisasi dan Rehabilitasi Narapidana Terorisme Universitas Negeri Semarang*, Vol. 3 No. 1 (2017), hal. 92-93.

orang Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lapas Kelas I Medan yaitu atas nama narapidana TR (36) dan EF (22), keduanya adalah Terpidana kasus Terorisme, yang dijatuhi hukuman masing-masing yaitu 4 tahun dan 3 tahun 6 bulan. Kedua WBP Tindak Pidana Terorisme tersebut diberikan hak Pembebasan Bersyarat, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Terorisme, Lembaga Pemasarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan, berkoordinasi dengan Densus 88 AT/Polri, Kepolisian Resor Kota Besar Medan, serta Badan Intelijen Strategis (BAIS), dalam melaksanakan pendampingan terhadap Pembebasan Narapidana Terorisme.

Setelah dikeluarkan dari Lembaga Pemasarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan, narapidana Terorisme yang mendapatkan Hak Pembebasan Bersyarat, dibawa ke Balai Pemasarakatan Kelas I Medan (BAPAS) sebagai pihak yang melakukan pendampingan selama Narapidana menjalani masa Pembebasan Bersyarat, dan kemudian akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Medan selaku pihak yang melakukan Pengawasan.

Nantinya, setelah semua proses Pembebasan Bersyarat selesai dilaksanakan, Narapidana Terorisme diharuskan melakukan Wajib Laporan kepada Bapas Kelas I Medan dan Kejaksaan Negeri Medan, sebanyak 1 (satu) kali setiap bulannya.<sup>10</sup>



Berikut tabel rekapitulasi pelaksanaan Re – Integrasi Lapas dan Rutan :

**Rekapitulasi jumlah wbp teroris dalam proses reintegrasi**

<b>TAHUN PELAKSANAAN</b>	<b>TINDAK PIDANA</b>	<b>PERMOHONAN</b>	<b>DITERIMA</b>	<b>DITOLAK</b>
<b>2019</b>	<b>TERORISME</b>	<b>13</b>	<b>07</b>	<b>5</b>
<b>2020</b>	<b>TERORISME</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>2021</b>	<b>TERORISME</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
<b>2022</b>	<b>TERORISME</b>	<b>04</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme?
2. Bagaimana program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di lapas tanjung gusta kelas 1 Medan?
3. Bagaimana kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di lapas tanjung gusta kelas 1 Medan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Untuk mengetahui program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi

narapidana terorisme di lapas tanjung Gusta kelas 1 Medan.

3. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di lapas tanjung Gusta kelas 1 Medan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

##### 1) Secara Teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya mengenai program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme (studi kasus di lapas kelas 1 Medan).

##### 2) Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah serta mengetahui tentang suatu program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan di kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.

- c. Sebagai pedoman dan masukan semua pihak terutama polsuspas.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Edward Pahala Situmorang, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 141803074, meneliti tentang Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
  - a. Apa tujuan dilakukannya pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
  - b. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
  - c. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
2. Mutiah Robiah Adawiyah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 11150520000008, meneliti tentang Pola Pembinaan Mantan Narapidana Kasus Terorisme Melalui Program Disengagement di Yayasan Prasasti Perdamaian. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
  - a. Bagaimana pola pembinaan mantan narapidana kasus terorisme yang dilakukan yayasan prasasti perdamaian?
  - b. Bagaimana dampak program disengagement bagi mantan narapidana kasus terorisme di yayasan prasasti perdamaian?
3. Delia Putri, Mahasiswi Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan Nomor Induk

Mahasiswi 181010267, meneliti tentang Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

Berdasarkan pemaparan diatas judul **“Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)”** dengan rumusan masalah dan membahas :

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan?
2. Bagaimana program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan?
3. Bagaimana kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di lapas kelas 1 Medan?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

##### 2.1.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Dasar pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Ketentuan pasal yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan diatur dalam pasal 43, 43A, dan 43B. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pengaturan pembebasan bersyarat terdapat pada pengetatan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan pengertian singkat dari pembebasan bersyarat yakni "Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasarakatan) setelah menjalani

sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.”

Pemberian Hak pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cui bersyarat, dan lain lain.<sup>11</sup>

Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyebaran covid-19 di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020.<sup>12</sup>

Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

### **2.1.2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat**

Pengaplikasian pemberian pembebasan bersyarat mengikuti peraturan hukum yang ada, yakni acuan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 *jo.* Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut memuat syarat substantif dan administratif yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

1. Syarat Substantif
  - a. Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu:

---

<sup>11</sup> Pasal 10 Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020.

- 1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
  - 2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
  - 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat
  - 4) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan
  - 5) Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir<sup>13</sup>
- b. Untuk Anak Negara, yaitu :
- 1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan.
  - 2) Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
  - 3) Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat.
  - 4) Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan.
  - 5) Berkelakuan baik.
  - 6) Masa pendidikan yang telah menjalani masa di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.<sup>14</sup>

## 2. Syarat Administratif

---

<sup>13</sup> Pasal 82 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 *jo.* 84 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

UNIVERSITAS MEDAN AREA 189 s/d 92 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018

- a. Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah:
- 1) Kutipan putusan Pengadilan (ekstrak vonis).
  - 2) Laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan atau laporan perkembangan dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan.
  - 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.
  - 4) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan.
  - 5) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa<sup>15</sup>
- b. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
- 1) Surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat.

<sup>15</sup> Pasal 88 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2018 *jo.* Pasal 83, 87 Permenkumham Nomor



- 2) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri ini selain syarat substantif dan administratif juga terdapat ketentuan bahwa Pembebasan Bersyarat tidak diberikan kepada :
- a) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya.
  - b) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan melakukan lagi tindak pidana.
  - c) Narapidana yang sedang menjalani penjara penjara seumur hidup.<sup>16</sup>

Adapun pembaruan undang - undang terbaru tentang pemsarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan, Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Adapun pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana yang dimaksud meliputi remisi, asimilasi, cutimengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai denganhuruff Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.<sup>17</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Narapidana

### 2.2.1. Pengertian Narapidana

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Pasal 93 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana ini merujuk kepada individu yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan keputusan hukumnya sudah bersifat final.<sup>18</sup>

Narapidana merupakan individu yang tengah menjalani hukuman penjara atau tahanan di suatu fasilitas penjara. Mereka adalah individu yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mendapatkan pembinaan sehingga setelah keluar dari penjara, mereka dapat menjadi individu yang sadar dan tidak melanggar hukum lagi.<sup>19</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Narapidana juga patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota Masyarakat.<sup>20</sup>

### 2.2.2. Tujuan Pemidanaan Narapidana

Pembinaan merujuk pada usaha pemerintah untuk menjaga keberlanjutan serta kepentingan kolektif masyarakat, termasuk kebutuhan dan kepentingan individual warga negara yang tidak seluruhnya dapat diatasi oleh mereka sendiri. Jika seorang warga negara mengalami kerugian akibat tindakan orang lain dan tidak

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>19</sup> R. Ahmas Soemadi Praja dan romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 115

dapat melakukan pembalasan sendiri, negara bertanggung jawab untuk mewakili dan menegakkan kebutuhan serta kepentingannya.

Tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Setelah bebas dari penjara, tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
- b. Menjadi individu yang bermanfaat, aktif berperan, dan kreatif dalam kontribusinya untuk pembangunan bangsa dan negara.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>21</sup>

Pembinaan bertujuan untuk mencapai kesadaran, dan untuk mencapainya, individu harus mengenal dirinya sendiri. Kesadaran merupakan fokus pembinaan narapidana, dan pencapaian kesadaran dapat dilakukan melalui serangkaian tahap, antara lain:

1. Memahami diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama.
3. Mengenal potensi individu.
4. Mengetahui cara memotivasi diri sendiri.
5. Mampu memberikan motivasi kepada orang lain.
6. Memiliki kesadaran tinggi terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
7. Mampu berpikir dan bertindak secara mandiri, membuat keputusan sendiri, dan bertindak sesuai dengan keputusan tersebut, sehingga membentuk sikap mandiri.
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.

9. Menanggung tanggung jawab.

10. Menjadi individu yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, dan rintangan dalam setiap langkah kehidupannya.<sup>22</sup>

Untuk membina narapidana, diperlukan penerapan prinsip-prinsip pembinaan yang mencakup empat komponen, yaitu:

1. Individu itu sendiri, merujuk pada narapidana sendiri.
2. Lingkup keluarga, mencakup anggota keluarga inti atau keluarga terdekat.
3. Komunitas, melibatkan individu-individu yang berada di sekitar narapidana ketika masih berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dan rutan, termasuk masyarakat umum, pemimpin masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Pihak berwenang, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Pembinaan narapidana bersumber dari inisiatif narapidana sendiri, bukan dari pihak lain. Seseorang yang berkeinginan untuk mengubah dirinya perlu memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Keinginan yang kuat.
2. Keyakinan pada diri sendiri.
3. Kepantasan untuk mengambil keputusan.
4. Keberanian untuk menghadapi risiko.
5. Motivasi untuk terus-menerus mengembangkan diri ke arah yang positif.<sup>24</sup>

Dalam proses pembinaan narapidana, keterlibatan keluarga diharapkan dengan menggunakan haknya untuk berperan aktif dalam mendukung perbaikan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

anggota keluarga yang menjadi narapidana. Keterlibatan aktif tersebut dipertimbangkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Narapidana merupakan bagian integral dari keluarga.
2. Pentingnya kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Diperlukan pertukaran informasi dan komunikasi yang baik antar keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan yang sedang melakukan pembinaan terhadap narapidana.
4. Konsistensi pembinaan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana perlu dipertahankan secara berkelanjutan.<sup>25</sup>

Keterlibatan masyarakat merupakan aspek yang sangat diinginkan dalam upaya pembinaan narapidana. Selain memberikan perhatian kepada narapidana, kunjungan dari anggota masyarakat juga memiliki dampak positif terhadap perkembangan narapidana dan dapat memberikan dorongan agar mereka berubah menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>26</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Terorisme

### 2.3.1. Pengertian Narapidana Terorisme

Terorisme merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini belum ada kesamaan definisi terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan terorisme merupakan suatu hal yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang/multi-perspektif layaknya sebagai suatu tindakan yang mencakup bidang politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, psikologi, tindak pidana dan lain sebagainya, dengan demikian definisi terorisme tergantung dari mana memandang suatu tindakan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

terorisme tersebut. Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan dengan fenomena konvensional namun terorisme berbeda dengan bentuk kejahatan biasa karena memerlukan adanya suatu bentuk organisasi, perlunya dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan juga bahan peledak serta perlunya dukungan politik untuk mempertahankan gerakannya.<sup>27</sup>

Terorisme merupakan sebuah istilah yang memiliki banyak pengertian. Terorisme dalam Bahasa Inggris disebut “*terrorism*” dari kata “*terror*” dan pelakunya disebut “*terrorist*”. Menurut Knet Lyne Oot, terorisme mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material.
- b. Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain.
- c. Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas.
- d. Tindakan kriminal bertujuan politis.
- e. Kekerasan bermotif politis.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Sedangkan menurut Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti, pertentangan agama, ideologi, etnis, dan kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham *separatism* dan *ideology*

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2011), hal. 57.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, (Jakarta: hikmah, 2007), hal. 172-173.

fanatisme.<sup>29</sup>

Menurut Paul Wilkinson, secara umum terorisme dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
- b. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
- c. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.<sup>30</sup>

Menurut Gibbs yang dikutip Yamin menyatakan bahwa, untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, yakni dengan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana berikut:

- a. Perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi.
- b. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian.
- c. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.
- d. Bukan merupakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka.

---

<sup>29</sup> A.C Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen*, (Jakarta: Terbitan Manna Zaitun, 2006), hal.10.

<sup>30</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: Penerbit Mandar

Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.<sup>31</sup>

Selanjutnya menambahkan pendapat Riza Sihbudi yang dikutip oleh Alif Arrosyidi, yang memaparkan bahwa terorisme bisa dipahami sebagai berikut:

1. terorisme adalah sebuah aksi militer atau psikologis yang didesain untuk menciptakan kerusakan material dan ekonomi;
2. terorisme adalah metode untuk memaksa perilaku orang lain. Metode ini sering dilakukan dengan cara melakukan penyerangan terhadap korbannya dengan tujuan agar korban bertindak seperti apa yang diinginkan oleh si teroris;
3. terorisme digambarkan sebagai tindakan kriminal untuk mendapatkan publikasi;
2. terorisme adalah tindakan kriminal yang memiliki tujuan politik; terorisme adalah tindakan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi.<sup>32</sup>

### 2.3.2. Hak-Hak Narapidana Terorisme

Hak-hak narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- 1) Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan

<sup>31</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 293.

<sup>32</sup> Alif Arrosyid, "Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Universitas Medan Area: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hal. 88



dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>33</sup>

Pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Jo. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Bagian pertama mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama ataukepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagian kedua mengenai hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olahraga dan rekreasi, mendapatkan perlengkapan pakaian,perlengkapan tidur dan mandi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Lapas berkewajiban penuh memberikan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan. Pelaksanaan

---

<sup>33</sup> Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan", *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2, (2013), hal. 103-104.

pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lapas wajib memperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada. Pelaksanaan hak.<sup>34</sup>

Untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana narapidana berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas lapas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian narapidana. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari lapas berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan hal ini sesuai Pasal 29.

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Selain kunjungan narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal (34), Pasal (34) A, Pasal (34) B, Pasal (34) C dan Pasal (35). Dalam ketentuan tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal (34) ayat 2. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Narapidana berkelakuan baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Tidak sedang

menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan.

Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Untuk Pasal 34 ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Mengenai Asimilasi diatur dalam Pasal 36, Asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan

pertama. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasaryakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Pada Pasal 38A Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.

Narapidana selain berhak mendapat remisi dan asimilasi juga berhak Cuti Tahanan bagi narapidana di atur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasaryakatan berhak mendapatkan Cuti. Cuti sebagaimana dimaksud meliputi:

(1) Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(2) Cuti Menjelang Bebas.

Cuti Menjelang Bebas tidak berlaku bagi Anak Sipil. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a, b, c, d sebagai berikut: Telah

menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan ini wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (6), sampai pasal 43 B ayat 6. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidanayang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak

hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Pada ayat (2) diterangkan bahwa pembebasan hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrakvonis);
- b. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang bebas, Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi,

dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan;

- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang aka menerima narapidana dan anak didik pemsyarakatan seperti keluarga, sekolah instnsi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnyaLurah atau Kepala Desa;
- g. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
  1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemsyarakatana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
  2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> C.I.Harsono, *Sistem Baru Pimbinaan Narapidana*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995),

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Agustus 2022				November 2022				Desember - Januari 2022				Februari - Maret 2023					April-Mei 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal													■	■	■	■									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5.	Seminar Hasil																									
6.	Sidang Meja Hijau																									

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan  
Jalan Lembaga Pemasyarakatan Nomor 27 Tanjung Gusta Kecamatan Medan  
Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara, 20125.



## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>36</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.<sup>37</sup>

### 3.2.2. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yaitu yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau masyarakat.<sup>38</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), hal. 47.

<sup>37</sup> <https://dspace.uui.ac.id> , 02 Desember 2022, Pukul 05.23 WIB.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid-19.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>39</sup> Rangkuman dokumentasi hasil wawancara pejabat yang memahami Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme, dimana pejabat yang diwawancarai tersebut memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Medan Area (Andar Maju, 2005), hal. 65.

peraturan tentang Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Lapas Kelas 1 Medan untuk mengambil contoh kasus dan melakukan wawancara terkait Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme yang terjadi.

### 3.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pelaksanaan Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi. Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Medan).<sup>40</sup> Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>40</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area Universitas Medan Area Press, 2012), hal. 66.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme di Lapas Kelas 1 Medan telah diakomodir dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), secara khusus dimuat UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan yang mana fokus dalam PP ini mengenai persyaratan untuk mendapatkan reintegrasi melalui pembebasan bersyarat oleh narapidana terorisme, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
2. Reintegrasi pembebasan bersyarat ini bagi narapidana terorisme di Lapas tanjung gusta Kelas 1 Medan yaitu untuk pembauran narapidana di tengah-tengah masyarakat sekaligus mengukur seberapa siap dan mampu untuk berkumpul kembali di tengah-tengah masyarakat. Selain penting bagi narapidana juga penting bagi Lapas Kelas 1 Medan terutama untuk dapat dijadikan barometer atau tolak ukur untuk mengukur kesuksesan pembinaan di lapas kelas 1 Medan dan sekaligus mengurangi

jumlah penghuni lapas yang mempengaruhi kekondusifan di dalam lapas kelas 1 medan

3. Beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan bagi terwujudnya proses reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat ini adalah tingginya ideologi para Narapidana Terorisme ini serta narapidana terorisme memiliki pendirian yang kuat, mereka bersikukuh tidak bersedia untuk mengucapkan janji setia kepada NKRI padahal merupakan sebuah syarat dalam pembebasan bersyarat . Selain itu, tidak ada penjamin dari keluarga yang bersedia dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat

## 5.2.Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum sudah diatur cukup jelas dan diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan oleh karenanya kepada setiap petugas Bapas sebaiknya lebih memperhatikan tiap narapidana lapas untuk selalu diedukasi agar tetap mengikuti program reintegrasi pembebasan bersyarat di Lapas Kelas 1 Medan untuk dapat diwujudkan pelaksanaan program reintegrasi secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pembinaan kepada narapidana terorisme.
2. Dikarenakan pentingnya program reintegrasi untuk mempermudah pihak lapas dapat berbaur di lingkungan masyarakat serta untuk mengurangi jumlah anggota lapas agar terciptanya lingkungan yang kondusif di wilayah lapas sebaiknya pihak lapas secara rutin mendata narapidana yang memenuhi syarat untuk ikut dalam program reintegrasi serta untuk setiap narapidana diberikan edukasi dan sosialisasi untuk

menanamkan rasa cinta kepada NKRI.

3. Sebaiknya dilakukan penambahan informasi kepada tiap wali narapidana berupa *contact person* berupa nomor telepon ataupun email untuk dapat dihubungi sehingga bagi narapidana yang akan mengikuti program reintegrasi sosial memiliki penjamin dari pihak keluarga yang akan mempermudah pihak lapas untuk menjamin dan mendampingi narapidana saat jalannya program reintegrasi di tengah-tengah masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Allagan, S. dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah. (2009). *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: IND Hill Co.
- Arifin, Syamsul, (2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry , (2003), *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press.
- Ediwarman, (2016), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Soft Media.
- Gunakaya, A. Widiada, (1995), *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*.
- Hadikusuma, Hilman, (2005), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah dan Siti Rahayu, (1983), *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Ctk. Pertama Akademika Pressindo.
- Harsono, 1995, *Sistem baru pembinaan narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Harsono, C.I, (1995), *Sistem Baru Pimbinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hendropriyono, A.M, (2009), *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas.
- Manulang, A.C, (2006), *Terorisme dan Perang Intelijen*, Jakarta: Terbitan Manna Zaitun.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Masyhar, Ali, (2009), *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Muhammad Yamin, (2012), *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.

Priyatno, D. (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Prodjodikoro, Wirjono, (2011), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Purnomo, Bambang, (1986), *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Qamar, Nurul, (2016), *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiady, Tolib. (2020). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*,. Bandung: Alfabeta.

Shodiq, (2018), *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan.

Sihbudi, M. Riza, (2007), *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta: hikmah, hal. 172-173, dikutip dari Mohammad Mohaddesin, *Islamic Fundamentalism*.

Soemadipradja, R. Achmad dan Romli Atmasasmita, (1979), *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Binacipta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Suriyanto, (2018), *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modul Manusia Yang Tersembunyi Di Rutan)*, Makassar: CV Sah Media.

## **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Emerita Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang



## Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

### c. Jurnal/Skripsi/Tesis

Andi Kurniawan, Adnan Zuhair, “Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 10 Edisi 1, Juni 2023.

Arrosyid, Alif, 2018, *Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia*.(Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Daulay, Maslina. 2018. Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. *Jurnal Hikmah*. Vol. 12 No. 1. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. IAIN Padangsidempuan.

Kusuma, Febriana Putri, 2013, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Recidive* Vol 2 No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Lailatul Khodriah, Mochamad Nurhuda Febriyansah, dkk, Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.

Lovita Nurindah Sari, “Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan”, *ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 3 No 1, June 2021.

M. Hafiz Habibi, Vivi Sylviani Biafri, “Peningkatan Pelaksanaan Litmas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Pos Bapas Pada Lapas Kelas Iia Pematang Siantar”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 No 10 Tahun 2022.

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”)

Prihartanti, Mega, 2006, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Suteja, Jaja. 2018. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial.” *Jurnal Al Isyraq 1 (1)*.

Taufiq Ardi Nugroho, Wiend Sakti Myharto, Anwar Sadat, “Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat”, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 02, No.01, Januari 2024.

Zulkarnain S, Delia Putri, “Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru”, *Jurnal kajian Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, Januari 2023.

#### **d. Website**

<https://lapas1medan.com> , 26 November 2022, Pukul 21.00 WIB

<https://dspace.uui.ac.id> , 02 Desember 2022, pukul 05.23 WIB

<https://lapasselong.kemenkumham.go.id/> , 26 Maret 2023, pukul 18.00 WIB

## LAMPIRAN

### A. Surat Riset



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 – (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 – (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : C34 /FH/01.10/V/2023

9 Mei 2023

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Ketua Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut di-  
Tempat

Dengan Hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Zacky Abdul Aziz Panjaitan  
N I M : 198400248  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Lembaga Masyarakat Kelas I Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Urgensi Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lapas Kelas I Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. M. Hamadhan, SH, MH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN  
Jl. Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan , Telp (061) - 8452195 Fax. 8462924

Surat keterangan pelaksanaan riset

Nomor: W2.PAS.PAS.01.03.05.UM.1245.2023

Berdasarkan surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara nomor:634/F11/01.10/V/2023  
Tanggal 09 mei 2023 Universitas Medan Area fakultas hukum,

Menerangkan bahwa mahasiswa bernama :

Nama : Zacky Abdul Aziz Panjaitan

NIM :198400248

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum kepidananan

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan proses pengambilan data/riset serta wawancara di area  
Lapas kelas I Medan pada tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 16 juni 2023 sesuai dengan prosedur dan  
ketentuan yang berlaku di Lapas kelas I Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Medan, 30 Juni 2023

Mengetahi



Agung Siburian, S.Pd,SH, MII

## B. Dokumentasi Penelitian



